



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 134 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN DETEKSI DINI
KENDALI INFLASI DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, meningkatkan daya beli dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan barang penting dalam menjaga stabilitas angka inflasi di Kota Banjarmasin perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Deteksi Dini Kendali Inflasi di Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN DETEKSI DINI KENDALI INFLASI DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
6. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha/dengan pihak lainnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
9. Penyedia Barang adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah pengendalian inflasi Daerah.
10. Pemantauan Harga adalah proses evaluasi harga suatu komoditas secara terus menerus untuk mendeteksi perubahan harga di level tertentu.
11. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
12. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
13. Aplikasi Deteksi Dini Kendali Inflasi Banjarmasin Barasih Wan Nyaman yang selanjutnya disebut Aplikasi Dedikasi Baiman adalah aplikasi deteksi dini kendali inflasi yang digunakan untuk memantau atau memonitor perkembangan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya.
14. Hexahelix adalah kolaborasi antar *stakeholder* untuk mendukung segala kegiatan pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin, yaitu akademisi, dunia usaha, komunitas/masyarakat, pemerintah, media massa dan perbankan.
15. Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengendalikan Inflasi di Kota Banjarmasin.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta *sustainability supply and demand* untuk masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. lokus pemantauan harga;
- b. barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- c. petugas pemantau harga, jadwal, dan input data;
- d. sistem deteksi dini kendali inflasi atau aplikasi Dedikasi Baiman;
- e. pelaksanaan pasar murah;
- f. sumber dana;
- g. kerja sama antar daerah; dan
- h. intervensi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

BAB II
LOKUS PEMANTAUAN HARGA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan Harga Barang Pokok di Pasar dan lokus lainnya.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pasar Teluk Dalam;
 - b. Pasar Lama;
 - c. Pasar Antasari;
 - d. Pasar Kuripan;
 - e. Pasar Teluk Tiram;
 - f. Pasar Telawang;
 - g. Pasar Gadang;
 - h. Pasar Pandu;
 - i. Pasar Banjar Raya;
 - j. Pasar Pekauman;
 - k. Pasar Ksatrian;
 - l. Pasar Gawi Manuntung;
 - m. Pasar Kalindo;
 - n. Pasar Cemara Raya;
 - o. Pasar Jahri Saleh; dan
 - p. Pasar Lainnya.
- (3) Lokus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perum Bulog Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - b. supermarket dan/atau toko penjual barang pokok lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan Harga Barang Penting di Pasar Lima.

BAB III
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Pasal 5

- (1) Barang Pokok terdiri dari:
 - a. beras, baik berupa beras premium, beras medium, dan beras lokal;
 - b. minyak goreng, baik berupa curah, bantal, kemasan premium dan minyakita;
 - c. gula pasir, baik berupa kemasan atau curah;
 - d. daging sapi;
 - e. daging ayam;
 - f. telur ayam;
 - g. telur bebek;
 - h. garam beryodium;
 - i. tepung terigu, baik kemasan atau curah;
 - j. mie instan (indomie);
 - k. cabai, baik cawit lokal, merah besar, merah keriting;
 - l. bawang merah, bawang putih, bawang bombai;
 - m. wortel;
 - n. kentang;
 - o. kubis/kol;
 - p. tomat;
 - q. ikan haruan;

- r. ikan patin; dan
 - s. ikan asin tenggiri.
- (2) Barang Penting terdiri dari:
- a. gas LPG, baik 3 kilogram, 5,5 kilogram, dan 12 kilogram;
 - b. semen (Gresik); dan
 - c. baja ringan (taso).

BAB IV

PETUGAS PEMANTAU HARGA, JADWAL, DAN INPUT DATA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan petugas pemantau harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Petugas pemantau harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dari Dinas.
- (3) Petugas pemantau harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Jadwal Petugas Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Hasil Pemantauan Harga yang dilakukan oleh petugas pemantau harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diinput ke dalam Aplikasi Dedikasi Baiman.

BAB V

SISTEM DETEKSI DINI KENDALI INFLASI ATAU DEDIKASI BAIMAN

Pasal 9

- (1) Deteksi dini kendali inflasi dilaksanakan dengan melakukan penginputan hasil pemantauan ke dalam Aplikasi Dedikasi Baiman.
- (2) Penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemantau harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Hasil penginputan data yang dimasukkan ke dalam Aplikasi Dedikasi Baiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pengambilan tindakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam pengendalian kenaikan harga.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pelaksanaan pasar murah dan/atau kerjasama antar daerah.
- (5) Tata cara penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 10

- (1) Pengendalian Inflasi Daerah dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan Pasar Murah dalam hal:
 - a. terjadi kenaikan angka Inflasi;
 - b. notifikasi deteksi dini menunjukkan adanya kenaikan yang melebihi batas acuan harga;
 - c. menjelang dan pada Bulan Ramadhan; dan/atau
 - d. waktu lainnya yang dirasa perlu untuk pelaksanaan kegiatan
- (2) Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dinas menginformasikan kepada penyedia barang terkait rencana jadwal kegiatan;
 - b. Dinas menetapkan penyedia barang dengan harga penawaran barang terendah;
 - c. penyedia barang terpilih menyampaikan surat penawaran;
 - d. titik pelaksanaan kegiatan ditentukan dan berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait;
 - e. kupon disiapkan dan diserahkan kepada *stakeholder* pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada masyarakat yang berhak; dan
 - f. sarana prasarana pendukung kegiatan disiapkan.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber dana subsidi pasar murah didapatkan melalui:

- a. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD;
- b. dana *Coorporate Social Responsibility*; dan/atau
- c. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 12

- (1) Kegiatan kerja sama antar daerah dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan dalam hal mengantisipasi kekosongan atau kelangkaan komoditas tertentu.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama antar daerah dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - f. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - g. pelaksanaan;
 - h. penatausahaan; dan
 - i. Pelaporan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f merupakan dokumen kerja sama antar daerah.

BAB IX
INTERVENSI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 13

- (1) Hasil penginputan data pada Aplikasi Dedikasi Baiman menjadi dasar bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan/atau Dinas untuk melakukan evaluasi dan/atau memberikan rekomendasi serta intervensi pengendalian.
- (2) Evaluasi dan/atau memberikan rekomendasi serta intervensi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Operasi Pasar;
 - b. Pasar Murah dan Bazar;
 - c. pemakaian Cadangan Pangan Pemerintah;
 - d. penggunaan dana Belanja Tidak Terduga; dan
 - e. melakukan kerja sama antar daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 134

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 134 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGENDALIAN INFLASI DAN DETEKSI
DINI KENDALI INFLASI DI KOTA
BANJARMASIN

TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI DEDIKASI BAIMAN

A. Pemantau Harga

1. Aplikasi Dedikasi Baiman adalah aplikasi berbasis android dan web yang digunakan untuk memberikan informasi harga bahan pokok dan penting kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi harga bahan pokok dan penting kepada masyarakat.



2. Petugas pemantau data mendapatkan akses dari *superadmin* untuk melakukan penginputan data harga bahan pokok dan barang penting.

A screenshot of the login page for the 'DEDIKASI BAIMAN' application. At the top, there is a logo featuring a pink onion and the text 'PANTAU HARCA BAPOK DAN AYO KENDALIKAN INFLASI'. Below the logo, the text 'DEDIKASI BAIMAN' and 'DETEKSI DINI KENDALI INFLASI' is visible. The page contains two input fields: 'Username' and 'Password', and a blue button labeled 'Masuk' with a right-pointing arrow.A screenshot of the user profile and market selection screen. At the top, it says 'Hi, Ahmad Andika Saputra' with 'ACCOUNT : andik'. Below that, the date is 'Tanggal : 31 Oktober 2023'. A message reads: 'Silahkan Pilih Pasar Di bawah ini untuk menginput harga bahan pokok.!' Underneath, there is a section titled 'Lokasi Tugas :' followed by a list of market locations: 'Pasar Antasari', 'Pasar Lama', 'Pasar Pekauman', 'Pasar Jahri Saleh', 'Bulog', and 'Pasar Cemara Raya'.

- Petugas Pemantau Data melakukan penginputan di lokasi pasar sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas dengan radius 100 meter dari pusat pasar.



- Harga acuan adalah harga yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan harga tertinggi komoditas pada bulan sebelumnya.
- Aplikasi Dedikasi Baiman akan memberikan notifikasi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah apabila terjadi kenaikan harga sebesar 5 (lima) % dari harga acuan.

B. Masyarakat Umum

Tata cara penggunaan Website Dedikasi Baiman


Bukalah melalui web browser (Google Chrome atau Mozilla FireFox atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut:

<https://bapok-disperdagin.banjarmasinkota.go.id/>

setelah masuk ke website kita akan di tampilkan menu Beranda, Artikel, Info Harga, Grafik dan Login. Di Website ini juga ada Nomor Aduan yang terhubung dengan nomor Admin Dedikasi Baiman.


Beranda

Pada Menu ini berisikan tampilan awal Website yang di isi dengan foto-foto Kegiatan Pasar Murah, Bazar, Monitoring Harga Bahan Pokok dan, Monitoring Stok (Beras, Bawang merah, Telur).




Artikel

Berisikan berita-berita mengenai Pasar Murah, Bazar, Monitoring Harga Bahan Pokok dan Monitoring Stok Beras.



Info Harga

Bagian menu Info Harga ini berisikan harga bahan pokok. Harga yang terlihat adalah Harga Kemarin, Harga Terkini, Perubahan secara rupiah dan persen (%).




Lalu untuk penggunaannya ini kita tinggal meng klik “Pilih Pasar” dan “Tanggal” lalu klik tombol Tampilkan. Maka akan muncul Harga Bahan Pokok beserta kenaikannya seperti gambar di bawah ini.

No	Bahan Pokok	Satuan	Harga Ekonomi (Rp) 28-01-2023	Harga Teknik (Rp) 28-01-2023	Penjualan (Rp)	Perubahan (%)
1	Urea Mutakhir	Ton	Rp 17.000	Rp 14.000	Rp 1.000	5,8823529411765 %
2	Urea Perdana	Ton	Rp 15.000	Rp 14.000	Rp 0	0 %
3	Minyak Premium 2 (Super 60)	Kegalon	Rp 70.000	Rp 71.000	Rp 2.000	2,8571428571429 %
4	Minyak Cooking Komersial (Minyak)	Liter	Rp 14.000	Rp 17.000	Rp 1.000	7,1428571428571 %
5	Minyak Cooking Lokal	Liter	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 1.000	7,1428571428571 %
6	Minyak Cooking Domestik (Domestik)	Liter	Rp 17.000	Rp 14.000	Rp 300	1,7647058823529 %
7	Gula Putih	Kilogram	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 2.000	14,285714285714 %
8	Kelecap Putih	Kilogram	Rp 170.000	Rp 170.000	Rp 0	0 %

Grafik

Menu ini berisikan Grafik Harga kenaikan dan penurunan komoditas setiap pasar selama satu bulan. Untuk menunjukkan grafik harga tersebut kita, kita harus memilih pasar, bulan, tahun dan lalu pilih bahan/komoditas yang ingin kita tampilkan grafiknya.



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA